



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN TEKNIS DAN KEPEMIMPINAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DAN  
PT. LIFELONG LEARNING (MULTIMATICS)

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNOLOGI INFORMASI  
PUSAT DATA DAN INFORMASI METODE PEMBELAJARAN JARAK JAUH  
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : SDM.2-SM.07.02-246  
NOMOR : 001-006/SPN/ACD/III/2022

Pada hari ini, JUMAT tanggal EMPAT bulan MARET tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **NUR 'AINUN**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, yang berkedudukan di Jalan Raya Gandul Nomor 4 Cinere, Depok, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : **DR. AGUS SETIAWAN**

Jabatan : Direktur bertindak untuk dan atas nama PT. Lifelong Learning (Multimatics), yang berkedudukan di AXA Tower 37 Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.18 Kuningan City Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Penyelenggaraan Pelatihan Teknologi Informasi Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM Metode Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Lingkup kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Pelatihan Teknologi Informasi Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM Metode Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

PENYELENGGARAAN

- (1) Peserta Pelatihan Teknologi Informasi Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM Metode Pembelajaran Jarak Jauh sebagaimana dimaksud Pasal 1, sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Teknologi Informasi Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan pada tanggal 7 Maret sampai dengan 6 April 2022 (jadwal terlampir).

Pasal 3

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama adalah :

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam bidang teknologi informasi (kurikulum terlampir);
- (2) Menyelenggarakan Pelatihan Teknologi Informasi Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM Metode Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
  - a. Mempersiapkan dan menugaskan peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pelatihan Teknologi Informasi Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM Metode Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2022;
  - b. Membayar biaya penyelenggaraan Pelatihan Teknologi Informasi Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM Metode Pembelajaran Jarak Jauh yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- a. Menyelenggarakan Pelatihan Teknologi Informasi Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM Metode Pembelajaran Jarak Jauh;
  - b. Menyediakan kurikulum dan modul pembelajaran Pelatihan Teknologi Informasi;
  - c. Menyediakan dan menugaskan pengampu/tenaga pengajar Pelatihan Teknologi Informasi;
  - d. Melaksanakan evaluasi yang meliputi aspek pembelajaran, penyelenggaraan, dan tenaga pengajar;
  - e. Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan yang memadai berupa akses Internet Virtual Zoom dan *Learning Management System* (LMS);
  - f. Mengadakan upacara pembukaan dan penutupan pelatihan;
  - g. Menerbitkan sertifikat Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta;
  - h. Menyusun dan memberikan laporan pelaksanaan pelatihan

#### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Pembiayaan Pelatihan Teknologi Informasi Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM Metode Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2022 sebagaimana pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 140.800.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) bersumber dari (DIPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA-013.12.1.108266/2022 tanggal 17 November 2021.



## Pasal 6

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan kahar (*force majeure*) tidak berakibat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang berakibat gagalnya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu karena adanya bencana alam, peperangan atau keadaan lain di luar kemampuan manusia, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (3) PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) tersebut kepada PIHAK yang lain, secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan kahar (*force majeure*), yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.
- (5) Apabila keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

## Pasal 7

### KETENTUAN LAIN

- (1) Perubahan pada Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dituangkan dalam suatu addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara musyawarah untuk mufakat

#### Pasal 8

#### PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

PIHAK KEDUA,

Direktur PT. Lifelong Learning  
(Multimatics)



Dr. Agus Setiawan *de Setiawan*

PIHAK PERTAMA,

Pejabat Pembuat Komitmen  
Pusat Pengembangan Pelatihan  
Teknis dan Kepemimpinan



*Nur 'Ainun*

NIP. 197611071998032001